

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH
(STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2006)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ANIYATUL FITRIYAH
NIM. 04350118**

PEMBIMBING;

- 1. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan adanya kedewasaan bagi para pihak yang akan melaksanakan pernikahan, sehingga mereka mampu membina rumah tangga dengan baik. Pernikahan di usia muda pada umumnya minim persiapan secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga,. Oleh sebab itu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 membatasi usia nikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Akan tetapi undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di usia muda, yaitu bagi kedua calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur atau menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2006 telah menerima perkara permohonan dispensasi nikah yaitu sebanyak 11 perkara, di mana kebanyakan dari mereka masih berstatus sebagai pelajar, yang belum memiliki persiapan baik dari segi fisik, materi, maupun mental. Mengingat tidak adanya petunjuk pelaksanaan atau aturan khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah, maka hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan aturan (perundang-undangan) yang berlaku. Di samping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini yaitu apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian bagaimana jika ditinjau dari hukum Islam terutama ditinjau dari konsep *masJah h* serta ditinjau dari segi yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Kemudian data yang ada, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan *masJah h* yang bersifat *d ruriyah* dalam hal memelihara keturunan (*nasl*). Di samping itu juga menggunakan konsep *masJah h mursalah*, karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam nas, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Meskipun begitu ada juga pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan konsep *masJah h d ruriyah* dalam hukum Islam

Ditinjau dari segi yuridis pertimbangan hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pertimbangan hakim kurang menunjukkan adanya pertimbangan yang merujuk kepada hal yang sangat urgent tentang tujuan pembatasan umur nikah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Aniyatul Fitriyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aniyatul Fitriyah
NIM : 04350118
**Judul : TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH (STUDI TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN
2006)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2008

Pembimbing

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150299963

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Aniyatul Fitriyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : **Aniyatul Fitriyah**
NIM : **04350118**
Judul : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA DISPENSASI
NIKAH (STUDI TERHADAP PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN
2006)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2008


Pembimbing II
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 15026006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/047/2008

Skripsi dengan judul : Tinjauan Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aniyatul Fitriyah

NIM : 04350118

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 28 Agustus 2008

Nilai Munaqasyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Samsul Hadi, S.Ag., M. Ag

NIP. 150299963

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 150277618

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si

NIP. 150300640

Yogyakarta, 11 September 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



NIP. 150240524

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Adalah Suatu Karya Penulis Yang Akan
Dipersembahkan Kepada;

- Bapak dan Ibunda tercinta yang telah dengan sabar dan tabah mendukungku selama pengembaraanku dalam menuntut ilmu. Dengan tulus ananda sampaikan penghargaan yang tidak ternilai dengan apapun.
- Kakak-kakakku (Ulil Albab, Rifkhan Khasan, Ana Nurul Hikmah, Siti Fatikhah, Umi Barotul Taqiyah) dan adikku tercinta (Muhammad Mujib) yang telah memotivasku selama perjalananku dalam menggali ilmu, sampai akhirnya aku dapat menyelesaikan studiku
- Kakak Iparku (Eko Ersetyanto, Pambudi Wahyu Nugroho, Muhammad Hardono) dan Keponakan-keponakanku (Nurul Utami Putri, Bilkis Dava Azahra dan Muhammad Yusuf Rizal Ramadhan)
- Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Dan kepada mereka yang selalu hadir dihati penulis dalam menuju masa depan yang penuh dengan sinar akan kepastian.

Semuanya akan kukenang selalu.

Motto :

- *Semakin kita banyak memiliki maka bersiaplah semakin banyak juga kita merasakan kehilangan*
- *Janganlah melihat keatas, melihatlah kebawah, masih banyak orang-orang yang kurang beruntung dari kita*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988 secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h}	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z}	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-

ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	ya'	y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.	Fatha	a	a
-	Kasroh	i	i
,	Damma	u	u

Contoh:

كتب	- kataba	يذهب	- yazhabu
سئل	- su'ila	ذكر	- zukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وـ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف ---- kaifa

حول ---- haula

3. Vokal Panjang (maddah)

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	a>	a dengan garis di atas
ى	Fathah dan ya	a>	a dengan garis di atas
ئ	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
ؤ	Dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال ---- qala

قيل ---- qila

rama> ---- رما

يقول ---- yaquku

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh:

طلحة ---- Tâlhab

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh:

روضۃ الجنۃ --- raudah al jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا ----- rabbana>

نعم ----- nu'imma

6. Kata Sandang Alif Lam ()

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	al-Qurآن
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el)nya.

السماء	ditulis	as-sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

----- شئ syai'un	أمرت umirtu
----- النوع an-Nau'u	تأخذون ta'khuzuna

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

----- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa inna Allah lahuwa khairu al-Raziqin
----- فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ	Fa 'aufu'al-Kaila wa al-Mizan

9. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

----- وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَا رَسُولٌ	wama Muhammudun illa Rasul
-------------------------------------	----------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الناس من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساءً. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala Puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasangan-pasangan dan dari pada keduanya memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di bumi pertiwi ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terimakasih banyak kepada:


1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas dan tulus. Semoga ilmu yang penyusun terima selalu bermanfaat baik bagi penyusun sendiri maupun orang lain, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Bapak dan Ibu yang paling penyusun cintai dan rindukan yang selalu mengiringi langkah penyusun dengan do'a dan cinta dan senantiasa memberikan motivasi. Kasih sayangmu akan selalu abadi dan mendapatkan balasan dari-Nya.
6. Kakak-kakakku dan adikku tercinta yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
7. Teman-teman AS-C angkatan 2004 serta para sahabat yang selalu memberikan keceriaan disetiap harinya dan turut memberikan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Juga kepada mereka semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a tulus. Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Sang Pemberi Rahmat. Amin.

Yogyakarta, 5 Agustus 2008

Penyusun



Aniyatul Fitriyah
NIM. 04350118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG MASLAHAH DAN DISPENSASI NIKAH

A. Gambaran Umum Tentang Maslahah	
1. Pengertian Maslahah	27
2. Macam-macam Maslahah	29
3. Kehujannah Maslahah.....	35
B. Gambaran Umum Tentang Dispensasi Nikah	
1. Pengertian Dispensasi Nikah	43
2. Dispensasi Nikah dalam Hukum Islam	45
3. Dispensasi Nikah dalam Peraturan Perundang-undangan .	48

**BAB III. PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2006**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	
1. Letak Geografis.....	54
2. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta	54
3. Kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta	57
B. Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta	
1. Prosedur dan Proses Penetapan Dispensasi Perkawinan....	63
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah.....	66

**BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2006**

A. Tinjauan Konsep Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah	80
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah	93

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA..... **100**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama.....	III
Pedoman Wawancara	VI
Struktur Organisasi	VIII
Surat Bukti Penelitian	IX
Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Bawah Umur	X
Curriculum Vitae.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mishaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh dan kuat mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami istri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan ini secara bersama.

Perkawinan merupakan naluriyah manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT.

².

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan sangat mulia yaitu menciptakan keluarga yang damai, aman dan tenram. Maka untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan, hingga menimbulkan rasa tanggungjawab pada mereka.

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

² Ar-Rum (30): 21

Senada dengan ayat di atas Nabi Muhammad saw memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan baik secara fisik, ekonomi, sebagaimana hadis Nabi :

³.

Kemampuan yang dikehendaki dari hadis di atas adalah kemampuan baik secara fisik maupun non fisik yang berarti dapat memberikan nafkah lahir maupun mencukupi kebutuhan batin bagiistrinya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian mutlak diperlukan sehingga kehidupan harmonis antara suami istri akan terwujud. Untuk merealisasikan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materiil, Islam memberikan batasan dengan kemampuan (*istita'ah*) yakni kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir maupun mencukupi kebutuhan batin kepada istri dan anak-anaknya.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tercantum rumusan pengertian tentang perkawinan yang berbunyi: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

³ Al-Imām Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, an-Nikah, "Man Lam Yastat' al-Baah Fal yashum"* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), VI: 143.

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional melainkan menurut kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang.⁵

Berhubungan dengan itu, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki maupun wanita, bagi pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun.

Dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, tujuannya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan

⁵ Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.⁶ Di samping itu ditinjau dari ilmu psikologi, pernikahan di usia muda sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan dunia yang luas untuk berintegrasi sosial dengan masyarakat sekitarnya.⁷

Dengan diberlakukannya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada undang-undang tersebut. Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 telah membatasi usia perkawinan, namun dalam perkembangan selanjutnya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan, pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat ini, bahkan undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita.

Perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat Yogyakarta. Hal ini bisa terlihat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa terdapat sebagian masyarakat yang mengajukan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan penelitian sementara disamping para pemohon dispensasi nikah

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14.

⁷ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 88.

masih di bawah umur yang secara idealnya belum pantas untuk melangsungkan perkawinan, mereka masih berstatus sebagai pelajar di mana di masa itu emosi mereka masih labil, belum dapat mengendalikan emosi atau belum dapat bersikap dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Di samping itu juga mereka belum mempunyai pekerjaan, sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk menafkahi kehidupan keluarga nanti. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan dapat menimbulkan beban bagi orang tuanya.

Dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut tidak disebutkan faktor-faktor atau hal apakah yang dapat dijadikan alasan dalam pemberian dispensasi nikah. Oleh karena itu orang dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mudah. Dalam hal ini hakimlah yang mempertimbangkan alasan-alasan untuk diberikan penetapan dikabulkannya atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah.

Mengingat tidak adanya petunjuk pelaksanaan atau aturan khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin maka hakim harus dapat mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan aturan (perundang-undangan) yang telah ada dengan tidak mengesampingkan kasus yang diajukan. Di samping itu juga perlu ditekankan pada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan. Mengingat resiko bagi calon ibu usia muda bila melahirkan akan berdampak pada kematian. Pasangan yang masih muda yang belum memiliki rasa tanggung jawab dalam menafkahi keluarga yang dapat

menimbulkan beban bagi orang tua. Dan mereka biasanya juga belum mampu mengendalikan emosi masing-masing, sehingga menimbulkan percekcokan yang akhirnya akan berdampak pada perceraian.

Berangkat dari fenomena dan problem di atas, penyusun bermaksud mengadakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (Study Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006).

Penyusun memilih Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai obyek penelitian karena berdasarkan penelitian sementara (pra riset) yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta diperoleh data bahwa telah banyak terjadi kasus tentang permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu guna untuk mempermudah penyusun dalam pencarian data penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, maka penyusun memilih tahun 2006 dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun merasa tertarik melakukan penelitian ini untuk lebih mengetahui tentang apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Yogyakarta dan diteliti pula adakah indikasi yang menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita) dengan pemberian dispensasi nikah, lebih mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka atau sebaliknya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi perkawinan ?
2. Apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan *maslahah* dalam hukum Islam ?
3. Apakah Pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan Peraturan perundangan dalam tinjauan yuridis ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah.
- b. Mendeskripsikan kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan *maslahah* dalam hukum Islam
- c. Mendeskripsikan kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan Peraturan Perundang-undangan dalam tinjauan yuridis.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penyusun ini adalah:

- a. Memberikan kontribusi terhadap Pengadilan Agama dalam memutuskan ataupun menetapkan suatu perkara yang diajukan, terutama yang berkaitan dengan penetapan dispensasi nikah.
- b. Untuk menambah khasanah intelektual keislaman atau terhadap pemikiran hukum Islam, terutama dibidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perkawinan dalam hukum Islam telah banyak dilakukan para ulama baik klasik maupun modern, sebagai bukti sebagian besar kitab fiqh klasik ataupun modern telah membahasnya dalam bab munakahat yang di dalamnya mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam masa perkawinan baik pada masa pra perkawinan maupun sampai pasca perkawinan sebagai ajang pembentukan keluarga. Akan tetapi disisi lain tidak banyak kajian yang membahas tentang masalah batasan usia kawin. Undang-undang perkawinan hanya menyebutkan bahwa perkawinan diterima bila pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan bila terjadi penyimpangan maka harus meminta dispensasi kepada hakim atau pejabat yang berwenang. Namun tidak ditemukan peraturan lain yang menyertainya seperti hal-hal yang ada kaitannya antara batasan usia dengan persiapan perkawinan, alasan apa saja yang dapat diterima bila ingin meminta dispensasi dan sebagainya.

Adapun mengenai penelitian sebelumnya sejauh pengetahuan penyusun dari literatur-literatur yang penyusun temukan permasalahan mengenai dispensasi nikah pernah diteliti dalam bentuk skripsi oleh Punung

Arwan Santoso dengan judul “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman tahun 1998-1999”. Skripsi ini meneliti tentang kasus pernikahan dini di Kabupaten Sleman, mengenai faktor utama penyebab pernikahan dini yang rata-rata adalah hamil diluar nikah, sehingga Pengadilan Agama Sleman mudah mengeluarkan izin untuk menikah di usia muda. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya percekcikan dalam kehidupan rumah tangga, yang lebih fatal adalah berakhirnya pernikahan dengan perceraian.⁸ Kemudian skripsi tentang “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Study Analisis Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)” karya Ja’far Arifin. Diterangkan bahwa memutuskan dispensasi hakim harus mempertimbangkan *maslahah* dan madaratnya.⁹

Skripsi karya Ha’limah Sa’diyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995”, menyatakan bahwa menurut hukum Islam, praktek perkawinan di bawah umur dapat dibenarkan, karena dalam hukum Islam tidak secara tegas dilarang. Juga karena lasan utama pernikahan di bawah umur adalah karena faktor tradisi, menutup aib keluarga dan adanya tindakan aparat.¹⁰ Serta Skripsi saudara Ade Firman Fathoni dengan judul

⁸ Punung Arwan Santoso, “Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman tahun 1998-1999”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

⁹ Ja’far Arifin, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Study Analisis Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁰ Ha’limah Sa’diyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

“Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari dari Tahun 2000-2002)”.¹¹

Skripsi yang lain adalah karya Muslihati Anik Listiarin dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”. Adapun hasil dari penelitian saudari Muslihati Anik Listiarini tersebut adalah pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan pertimbangan alasan pemohon yang mayoritas hamil diluar nikah. Selain itu perceraian yang terjadi akibat implikasi penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul sangat kecil.¹²

Sementara untuk kajian tentang tinjauan *maslahah* terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan spesifikasi pada tahun 2006 belum ada yang meneliti, maka penyusun merasa perlu mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maslahah* yaitu suatu perbuatan yang mengandung manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan syara’, walaupun itu bertentangan dengan tujuan

¹¹ Ade Firman Fathoni, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Wonosari dari Tahun 2000-2002,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹² Muslihati Anik Listiarini, “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

manusia. Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier (istilah fikih disebut *dharuriyyah, hajjiyyah* dan *tahsiniyah*).

Maslahah dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah hajjiyyah* yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan dan kesukaran dalam melaksanakan suatu kewajiban. *Maslahah tahsiniyah* yaitu untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.

Peraturan dispensasi perkawinan tidak terdapat atau tercantum secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis, maka untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan dalam perkawinan melalui penetapan dispensasi pernikahan sehingga mendapatkan suatu penetapan yang sesuai, sebagian ulama atau intelektual menggunakan *maslahah mursalah* dalam instinbat hukum. Sebagaimana Ahmad Azhar Basyir di dalam bukunya menyatakan bahwa dispensasi dapat diberikan atas dasar pertimbangan *maslahah mursalah* apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan perkawinan.¹³

¹³.A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-7 (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas UII, 1999), hlm. 23.

MasJah h mursalah yaitu *masJah h* yang tidak didukung oleh nas} atau syara' yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nas* yang berupa ayat ataupun hadis¹⁴

Syarat-syarat *masJah h mursalah* agar dapat dipakai *hujjah* adalah:

1. Harus benar-benar merupakan *masJah h*, bukan *masJah h* yang bukan perkiraan.
2. *MasJah h* tersebut bersifat umum bukan untuk perorangan.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan ketetapan *nas* atau *ijma'*.¹⁵

Berdasarkan pernyataan dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *masJah h mursalah* dengan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan pembentukan hukum), bahwa *masJah h* itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan jelas memperkuat asumsi ini.

Di dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah terdapat kaidah-kaidah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan, sehingga dapat digunakan dalam menilai pertimbangan hakim sekaligus sebagai pegangan dasar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan, yaitu sebagai berikut:

a.

16

¹⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115-116.

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 119-120.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1987), hlm.207

Redaksi kata-kata dalam kaidah ini menunjukkan bahwa kemadharatan yang telah terjadi wajib dihilangkan. Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, bahwa kemadharatan dalam alasan permohonan dispensasi nikah, misalnya: calon mempelai wanita telah terlanjur hamil di luar nikah, maka hal ini harus menjadi pertimbangan hakim untuk dapat memberi penetapan dispensasi nikah kepada calon mempelai tersebut dengan tujuan menghilangkan kemadaratan yang telah dan akan ditimbulkan sebagai akibat dari hamil diluar nikah tersebut.

Berkenaan dengan kaidah tersebut dapat dikemukakan beberapa kaidah sebagai berikut:

17

Maksudnya bahwa manfaat dan kegunaan yang dihargai adalah yang tidak terdapat *kemadaratan* yang dilarang oleh syara' yang bila demikian halnya, *kemadaratan* itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan, berdasarkan telah ada sejak dahulu. Kaitannya dalam pembahasan skripsi ini, pada dasarnya pernikahan itu disunnahkan dan pernikahan usia muda (di bawah usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita) juga tidak ada aturan yang melarangnya. Namun di dalamnya terdapat *kemadaratan*, yaitu misalnya: calon mempelai nikah di usia muda, masa emosi dan mental yang belum matang, persiapan psikis dan fisik yang belum matang dan nantinya setelah menikah akan menemui

¹⁷ Kamal Muchtar dkk., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 204.

problematika kehidupan rumah tangga yang melingkupinya, sedang mereka masih dalam kategori belum mampu dalam hal ini, maka pada akhirnya akan membawa kedua calon mempelai kepada sikap emosional (misal: percekongan suami istri) yang dapat berakhir dengan sebuah perceraian. Dengan sendirinya akan membawa akibat selanjutnya (pasca perceraian), kemadharatan lain yang akan timbul adalah bagi mempelai wanita pada usia di bawah 16 tahun belum dapat melakukan aktifitas “reproduksi” (berketurunan), dalam hal ini apabila dipaksakan akan mengakibatkan suatu kegagalan kelahiran. Berarti pula tidak melindungi *nasl* sebagai salah satu tujuan disyariatkannya perkawinan.

b.

18

Pada dasarnya dilarang untuk mengadakan suatu kemadaratan baik berat maupun ringan. Pada prinsipnya kemadaratan yang ada harus dihilangkan. Tetapi tidak boleh sampai menimbulkan kemadaratan lain. Namun demikian jika kemadaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan menimbulkan kemadaratan lain, maka harus ditempuh dengan melakukan kemadaratan yang lebih ringan dari yang telah terjadi.¹⁹

Sebagai contoh, misalnya memberi penetapan dispensasi nikah kepada calon mempelai yang terlanjur hamil di luar nikah, meskipun usianya masih sangat muda yaitu di bawah 16 tahun dan dipandang belum mampu untuk menikah. Hal ini lebih ringan dibanding dengan bila tidak

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 205.

¹⁹ *Ibid.*

diberikan dispensasi nikah, karena tanpa dispensasi nikah mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan perkawinan. Dengan demikian anak yang akan dilahirkan akan menimbulkan masalah atau *madarat* baru yang lebih berat.

Kaidah yang identik dengan kaidah tersebut di atas adalah:

20

Maksudnya apabila kemadaratan yang ringan tetap dihilangkan dengan kemadaratan yang ringan pula atau yang sepadan, maka perbuatan tersebut merupakan sia-sia belaka.

c.

21

Maksudnya menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan dari sekedar mendatangkan *maslahah* atau manfaat, karena prinsip atau tujuan pokok hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan sekaligus menolak kemadaratan.²²

Sebagai ilustrasi dalam pembahasan pada skripsi ini dapat dicontohkan: menolak memberi penetapan dispensasi nikah kepada pemohon atau calon mempelai yang tidak mengemukakan alasan yang pasti dan jelas, meskipun pernikahan lebih bermanfaat bagi mereka. Namun demikian

²⁰ *Ibid.*

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 208

²² Asjmuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.4.

sebagaimana teori yang sudah ada dan berdasar hasil penelitian para ahli bahwa perkawinan usia muda akan lebih mendatangkan kemadaran.

Berikut akan dipaparkan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pokok dalam pertimbangan untuk diberikan suatu penetapan dispensasi nikah atau tidak. Hal-hal berikut ini merupakan idealnya sebuah persiapan menuju pernikahan dalam rangka membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai ukuran kebaligan seseorang, sebagian besar ulama' mempunyai kesepakatan dengan mendasarkan pada tanda-tanda yang menunjukkan kebaligan seseorang tersebut, tanda-tanda itu ialah:

- a. Ihtilam, maksudnya seseorang dianggap dewasa bila telah keluar air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan terjaga dan tidur. Pendapat ini adalah tanda kebalighan menurut ijma'.
- b. Haid, merupakan kesepakatan ulama' bahwa haidnya seorang wanita adalah tanda kebalighannya.
- c. Rambut, tumbuhnya rambut kasar disekitar kemaluan seseorang adalah tanda kebalighan seseorang.
- d. Umur, ada pendapat bahwa tanda kebaligan seseorang adalah telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun, baik laki-laki ataupun

perempuan, sedangkan ia waras dan belum pernah haid atau ihtilam.²³

Sebagai konsekuensi dari ketentuan kebaligan seseorang tersebut, Islam sepakat bahwa orang yang padanya telah tampak salah satu tanda kebaligan, baik laki-laki ataupun perempuan sedang ia waras dan muslim, maka ia sudah bisa terkena hukum-hukum *hād, farāid* dan lain-lain, termasuk didalamnya hukum *munakahah*²⁴

Sedangkan secara yuridis formal, di Indonesia diberlakukan batasan usia perkawinan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan, yaitu pihak pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun, dengan pertimbangan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Sedangkan bagi para pihak yang menyimpang dari ketentuan tersebut diberikan dispensasi dari pengadilan dan pejabat yang ditunjuk oleh pihak yang bersangkutan. Namun tidak ditemukan tentang alasan-alasan apakah yang boleh digunakan untuk mendapat dispensasi perkawinan tersebut. Juga tidak ada aturan khusus bagi hakim sebagai pelaksana penetapan dispensasi perkawinan tersebut, sehingga hakim dituntut untuk dapat memberi pertimbangan dengan asumsi akan terdapatnya kemaslahatan hidup bagi para pihak yang mendapat dispensasi perkawinan maupun yang tidak. Alasan atau pertimbangan tersebut dapat merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²³ Sa'di Habib, *Persepakatan Ulama' dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijma'*, alih bahasa oleh K.H.A Sahal Mahfudz dan K.H. Mustafa Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 44.

²⁴ *Ibid.*

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan: “Perkawinan hanya boleh diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan Undang-undang perkawinan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan adanya pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Selain dari itu, pembatasan usia kawin ini mempunyai maksud untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga tidak kalah pentingnya adalah kesehatan keturunan yang akan dilahirkan kelak. Karena bisa jadi faktor kemudaan dari calon ibu mempengaruhi terhadap kesehatan keturunan yang akan dikandungnya.

Tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dan menggapai sebuah keluarga yang kekal sampai akhir kehidupan, tanpa adanya suatu perceraian. Perkawinan yang sukses dalam arti bisa bertahan lama tanpa perceraian, harus memiliki persiapan. Baik persiapan dari segi kematangan fisik maupun kematangan mental. Apabila suami istri atau salah satu seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan, baik fisik ataupun rohani, maka pembinaan rumah tangga itu akan menjadi sulit. Kedewasaan merupakan hal yang penting sebagai bekal untuk memikul tanggung jawab dalam perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan pada usia muda dimana seseorang

belum siap mental maupun fisik sering menimbulkan masalah dibelakang hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan.

Salah satu jalan untuk mendekati proses pencapaian kebahagiaan hidup berkeluarga adalah dengan mengusahakan adanya kesiapan mental yang antara lain meliputi:²⁵

- a. Kesamaan pandangan hidup dan agama. Hal ini untuk menjalankan syariat Islam dalam menjaga agama.
- b. Tingkat pendidikan. Merupakan pendekatan untuk mengenal latar belakang budaya, pandangan hidup dan agama dan kedua calon mempelai. Pertimbangan ini penting karena orang yang terpelajar dan terdidik tentu lebih baik sikap dan mentalnya.
- c. Membiasakan perilaku yang baik. Maksudnya seorang calon suami terhadapistrinya harus dapat bersikap lebih dewasa, tidak kekanak-kanakan lagi, karena bila telah berumah tangga akan mempunyai tanggung jawab sebagai istri dan orang tua (bila kelak telah mempunyai anak).

Di samping kesiapan mental, perlu juga dilengkapi dengan kesiapan jasmani yang meliputi:²⁶

- a. Kesehatan jasmani. Hal ini merupakan kesiapan fisik/biologis. Maksudnya kesiapan fisik yang akan mendukung dalam tugas dan kewajiban lahir batin antara suami istri, termasuk juga dalam hal

²⁵ Majelis Ulama' Indonesia Dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penaggulangan Perkawinan Usia Muda*, (Jakarta: ttp, 1991), hlm. 41-44.

²⁶ *Ibid.*, hlm 45-47

reproduksi atau melanjutkan keturunan. Ditetapkannya batas-batas usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

- b. Penghasilan yang memadai. Suatu kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan pangan, sandang dan papan maupun kebutuhan sekunder dan tersier lainnya sehingga kebutuhan tersebut perlu dipenuhi, yaitu dengan mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap.
- c. Penyediaan tempat tinggal. Hal ini sering dianggap remeh oleh kebanyakan calon suami istri tersebut. Ada yang berpendapat bahwa untuk sementara dapat menumpang kepada orang tua atau mertua, namun bila hal ini tidak segera diselesaikan bukan tidak mungkin justru akan menambah persoalan. Sedangkan menyiapkan tempat tinggal khusus menunjukkan kesiapan dari calon suami istri tersebut.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menuju kehidupan rumah tangga tersebut di atas seyogyanya dipenuhi oleh calon suami istri, disamping itu juga dapat dipahami bahwa dengan memenuhi hal-hal tersebut di atas maka tujuan syariat untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta kehormatan akan tercapai.

Sebaliknya bila persiapan-persiapan tersebut belum terpenuhi dan pasangan-pasangan yang menyimpang dari ketentuan batasan usia perkawinan akan melangsungkan perkawinan tanpa ada alasan yang kuat, jelas dan tanpa

ada hal yang darurat, maka hal ini bertolak belakang dan menyalahi kaidah²⁷, maksudnya menghindari hal-hal yang membawa kerusakan didahului/diutamakan dari suatu tindakan yang mendatangkan kemaslahatan.

Untuk para pihak yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah agar dapat mengajukan alasan-alasan yang jelas dan logis sehingga akan menjamin terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, begitu pula hakim dapat mempertimbangkan secara jelas dan logis pula terhadap pihak yang menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin yang memohon dispensasi nikah.

Dengan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan, penyusun mencoba membahas dan meneliti mengenai tinjauan *masJah̬h* terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan dalam hal ini dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

²⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada yang akhirnya diambil suatu kesimpulan. Dalam hal ini data diambil dari penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, khususnya pada pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan penetapan dispensasi kawin, lalu menjelaskannya, kemudian dianalisis apakah dari sudut pandang yuridis atau peraturan perundangan tentang perkawinan dan dari sudut pandang hukum Islam yaitu konsep *masJah̬h* sudah betul apa belum.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (interview) yaitu untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui tanya jawab yang berupa wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian, seperti putusan Pengadilan Agama, data resmi, arsip dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Pendekatan

Ada dua pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini: .

- a. Pendekatan *normatif* yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari *nas* al-Qur'an dan al-

hadis dan kaidah-kaidah usul fiqh serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah ini.

- b. Pendekatan *yuridis* yaitu pendekatan suatu masalah yang diambil dari hukum positif atau tata aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang menyangkut masalah perkawinan.

Dengan memakai pendekatan normatif dan pendekatan yuridis, akan diadakan penilaian terhadap perkara pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan menggunakan pengetahuan tentang dispensasi nikah yang telah ada, serta dengan teori *maslahah* yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga diketahui apakah penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta layak untuk dijadikan sebuah kemaslahatan atau belum.

5. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Kemudian dapat dianalisis secara *kualitatif*, artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.²⁸ Dengan menggunakan metode induktif, yaitu: metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta yang khusus, kemudian dari fakta-fakta khusus tersebut ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum. Adapun fakta-fakta yang dimaksud dalam skripsi ini, berupa alasan-alasan yang dikemukakan pemohon dispensasi nikah, pertimbangan-pertimbangan

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

hukum oleh hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari fakta-fakta tersebut akan ditarik *generalisasi* berupa kesimpulan tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan dispensasi nikah.

Disamping itu juga menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut, hendak dinilai suatu kejadian khusus. Dalam hal ini adalah penilaian terhadap perkara pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan menggunakan pengetahuan tentang dispensasi nikah yang telah ada dan dengan teori *masJah̬h* yang berkaitan dengan hal tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi ke dalam empat bab dengan tambahan satu bab sebagai kesimpulan. Bab-bab tersebut di setiap babnya terdiri dari sub bab, yang antara bab satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Sehingga skripsi ini tersusun dari suatu pembahasan yang runtut. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab *pertama* yang merupakan pendahuluan yang berisi pemaparan tentang garis besar isi penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan gambaran umum tentang *masJah h* dan dispensasi nikah.. Dalam pembahasan mengenai gambaran umum maslahah, pada sub bab yang pertama membahas tentang pengertian *masJah h*, pada sub bab selanjutnya membahas tentang macam-macam *masJah h*, terakhir membahas tentang kehujahan *masJah h*. Selanjutnya pada pembahasan mengenai dispensasi nikah, pada sub pertama membahas tentang pengertian dispensasi nikah, kemudian pada sub bab selanjutnya membahas tentang dispensasi nikah dalam hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan ini sangat penting mengingat dalam bab dua ini merupakan pijakan utama dalam analisa permasalahan dalam bab empat, sehingga tidak terjadi kesan loncatan pemikiran menuju analisa permasalahan.

Bab *ketiga* membahas tentang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bab ini membahas secara khusus tentang gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan membahas tentang prosedur dan proses penetapan dispensasi perkawinan serta dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah.

Bab *keempat* merupakan bab pembahasan yang berisi tentang analisa dari data yang telah didapat, yaitu berisi tentang analisa *masJah h* terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab *kelima* yaitu berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan pembahasan skripsi ini dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penetapan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2006, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mendasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan menghindarkan kedua calon mempelai dari perbuatan melanggar syari'at Islam. Di samping itu pertimbangan hakim didasarkan pada calon mempelai wanita yang telah terlanjur hamil di luar nikah sehingga Majelis hakim mudah untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah.
2. Apabila pertimbangan hakim ditinjau dari segi maslahah dalam hukum Islam, majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan *maslahah* yang bersifat *dharuriyyah* (memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia) dalam hal memelihara keturunan (*nasl*), misalnya pertimbangan hakim yang menyebutkan karena adanya hal yang *dharurat* yaitu pihak wanita sudah terlanjur hamil di luar nikah, hal ini demi kepentingan keselamatan dan status bagi bayi yang sedang dalam kandungan; serta pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pihak pemohon khawatir bila kedua calon mempelai bila tidak dinikahkan akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama maupun undang-

undang yang berlaku, seperti melakukan perbuatan zina atau melakukan pergaulan bebas. *Maslahah khasbah* yaitu *maslahah* yang bagi seseorang tertentu karena keadaan tertentu mengakibatkan dalam usia muda harus menikah dengan persiapan yang tidak matang. *Maslahah* semacam ini juga termasuk *maslahah mutagayyirah* bahwa maslahah semacam ini bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu maupun subyek hukum yang berbeda, berdasar pada kondisi dan keadaan anak Pemohon dispensasi nikah. Di samping itu menggunakan konsep *maslahah mursalah* (pengungkapan *maslahah* yang tidak disebutkan secara tegas oleh nas), karena aturan mengenai batas umur nikah dan dispensasi nikah tidak terdapat dalam hukum Islam, akan tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Meskipun begitu ada juga pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan konsep maslahah dalam hukum Islam.

3. Menurut tinjauan yuridis, pertimbangan hukum yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pertimbangan hakim tersebut kurang menunjukkan adanya pertimbangan hukum yang merujuk kepada hal sangat urgen dan perlu yaitu tentang tujuan adanya pembatasan umur nikah dalam Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan diberlakukannya batasan usia nikah tidak lain untuk menjaga

kesehatan suami isteri serta keturunan. Dimana tujuan dari undang-undang tersebut sesuai dengan konsep *maqasid asy-syariah* yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan mencegah kemadaran.

B. Saran-Saran

1. Bagi Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus selektif, apabila para pemohon tidak mengemukakan alasan yang jelas dan logis atau tidak ada hal-hal yang bersifat dharurat, sebaiknya permohonan dispensasi nikah ditolak demi mencegah kemadaran yang akan terjadi bila pernikahan itu dilakukan pada usia muda.
2. Perlu diadakan penyuluhan hukum bagi masyarakat, khususnya tentang hukum perkawinan termasuk permasalahan perkawinan usia muda kaitannya dengan aturan dispensasi nikah. Hal ini dapat dimasukkan sebagai program kerja Pengadilan Agama Yogyakarta.
3. Masyarakat hendaknya lebih dapat memahami maksud dari di berlakukannya peraturan batasan usia nikah dan dispensasi nikah yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan mendapatkan keturunan yang sehat. Sehingga masyarakat akan lebih mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan pernikahan di usia muda.
4. Dengan melihat banyaknya permohonan dispensasi nikah dengan alasan karena pihak wanita telah hamil di luar nikah, maka sebaiknya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak hendaknya lebih ditingkatkan karena

terjerumusnya anak remaja ke dalam perbuatan zina yang nantinya dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah acapkali karena pengaruh pergaulan, sehingga pernikahan usia muda dengan alasan telah hamil di luar nikah dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2004.

Hadits/ Syarah Hadits/ Ulumul Hadits

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, 9 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmini, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Bagdad: Musanna, 1970.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hasan, Hussein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi-al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar an-Nahzah al-Arabiyah, 1971.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.

_____, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. ke-12. Kuwait: Dar al-Qalam, 1987.

Manzur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Misriyyah, t.t.

Muchtar, Kamal., dkk., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Syafi'i, Asy-, *ar-Risalah*, ttp.: tnp., t.t.

Syatibi, Abu Ishak asy-, *al-Muwafaqat fi-usul al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Fikr, 1341.

Taimiyah, Ibn, *al-Musawwadah fi-Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, t.t.p. : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Zarqa> Mustafa> Ahmad az-, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komperatif Delapan Madzhab Fiqh*, alih bahasa Ade Dedi Rohayana, cet. ke-1. Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Zuhaili> Wahbah az-, *Ushul al-Fiqh al-Islami*; Damaskus: Dar al-Fikr, 1986

Zuhdi, Masyfuk, *Masail al-Fiqhiyah*, Ed. ke-2, cet. VII. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994.

Lain-Lain

Abdurrahman, Asjimuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Abdullah, Sulaiman *Sumber-Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Adnan, Abdul Basit dan Nuh, Zainal Ahmad, dan *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, cet. ke-I, Surabaya: Bina Ilmu, 1980

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anik, Listiarini Muslihati, "Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

Arifin, Ja'far, "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Study Analisis Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-7, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas UII, 1999

Dachlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*, Jakarta: DEPAG RI, 2002.

Doi, A. Rahman I, *Syari'ah: Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Habib, Sa'di, *Persepakatan Ulama' dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijma'*, alih bahasa oleh K.H.A Sahal Mahfudz dan K.H. Mustafa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

_____, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Hamidy, Mu'amal, *Perkawinan dan Persoalannya; Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986.

Harahap, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1993.

Karim, Helmi, "Kedewasaan Menikah," dalam Chuza'imah. T. Yanggo, dkk., (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku II*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Kompilasi Hukum Islam

Majelis Ulama' Indonesia Dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penaggulangan Perkawinan Usia Muda*, Jakarta: ttp, 1991.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

Prakoso, Djoko dan Murtika, Ketut, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke- 1. Jakarta: Bina Aksara, 1987

Punung Arwan Santoso, "Dispensasi Perkawinan dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman tahun 1998-1999". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

- Rosyadi, A. Rahmad, *Islam dan Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Rasyid, Raihan Abdur, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sa'diyah, Ha'limah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Salim, Hadiyah, *Rumahku Maghligaku*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Yogyakarta : Liberty, 1986.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989,Tentang Peradilan Agama.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsiran al-Qur'an, tt.